

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah berdasar pada data yang penulis peroleh di lapangan, maka didapatkanlah hasil penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Tamban terdapat tanah wakaf produktif berbentuk sawah yang diwakafkan pada tahun 2002 dan dikelola nazir dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat sebagai petani penggarap. namun dalam pengelolaannya menghadapi beberapa problematika. Pertama, fungsi manajemen tidak diterapkan dengan baik dalam proses pengelolaannya. Kedua, kendala pengairan dan hama. Ketiga petani penggarap kurang amanah dalam menggarap tanah wakaf produktif berbentuk sawah tersebut.
2. Problematika tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, nazir yaitu nazir yang tidak profesional, tidak terdaftar pada BWI dan tidak adanya pencatatan secara berkala terkait dana masuk dan dana yang dialokasikan. Kedua, objek wakaf terkait pada kondisi geografi dan topografi Kecamatan Tamban yang merupakan dataran rendah dan dekat dengan permukaan laut, dikelilingi sungai serta pengairan sawah yang masih tradisional. Ketiga, kesadaran petani penggarap terhadap harta benda wakaf yang merupakan harta milik Allah SWT, hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf dan kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait akan wakaf.

B. Rekomendasi

Setelah selesainya penelitian ini, maka peneliti memberikan masukan/saran kepada pihak-pihak terkait dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan sebagai berikut:

1. Hendaknya para nazir mengusahakan agar tanah wakaf produktif berbentuk sawah tersebut memiliki AIW/APAIW dan nazir memproses surat pengesahan nazir di KUA agar tanah wakaf bisa didaftarkan ke BPN dengan terlebih dahulu menghubungi ahli waris dari wakif.
2. Hendaknya pihak KUA lebih memperhatikan terkait status tanah-tanah wakaf di Kecamatan Tamban yang belum terdaftar pada BPN dan memberikan pengarahan pada nazir wakaf yang belum memiliki surat pengesahan nazir.
3. Peneliti selanjutnya bisa meneliti bagaimana keterkaitan pemahaman fikih masyarakat terhadap kecenderungan masyarakat berwakaf secara konsumtif (wakaf langsung). Karena khususnya di Kecamatan Tamban, wakaf produktif belum populer sebagaimana populernya wakaf secara konsumtif seperti mewakafkan tanah untuk pemakaman dan untuk didirikan tempat ibadah di atasnya.